



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMADI Bin SANIMUN;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Malang RT. 03 Desa Tirto Sari Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2020 No. Reg. Perk: PDM-248/BA/12/2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembakaran lahan**” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bungkus abu sisa kebakaran;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2417/BA/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** bersama-sama dengan saksi TOTO WARSITO Bin DARSIMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan, lalu lahan tersebut Terdakwa olah dan buka dengan cara Terdakwa bakar dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menunggui rumput yang telah dibakar sampai rumput habis terbakar. Bahwa dikarenakan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari rumput yang Terdakwa bakar membesar dan menyebar keseluruh area lahan seluas 1/2 hektar (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan “pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering”*), namun Terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB para anggota kepolisian Sektor Mariana datang langsung ke lokasi kejadian dan terdapat 2 orang sedang duduk di pondok mengawasi lahan kosong yang sudah dibakar yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** dan saksi **TOTO WARSITO Bin DARSIMAN** (berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.
- Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, kondisi hari tanpa hujan sudah memasuki kriteria panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, BMKG telah memprakirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level *sangat mudah terbakar* dan dengan potensi dan tingkat pengendalian yang sangat sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 yang menunjukkan nilai ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** bersama-sama dengan saksi **TOTO WARSITO Bin DARSIMAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam



keadaan ditumbuhi rerumputan, lalu lahan tersebut Terdakwa olah dan buka dengan cara Terdakwa bakar dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menunggu rumput yang telah dibakar sampai rumput habis terbakar. Bahwa dikarenakan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari rumput yang Terdakwa bakar membesar dan menyebar keseluruh area lahan seluas 1/2 hektar (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan "pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering"*), namun Terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB para anggota kepolisian Sektor Mariana datang langsung ke lokasi kejadian dan terdapat 2 orang sedang duduk di pondok mengawasi lahan kosong yang sudah dibakar yaitu Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** dan saksi **TOTO WARSITO Bin DARSIMAN** (berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.
- Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, kondisi hari tanpa hujan sudah memasuki kriteria panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, BMKG telah



memprakirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level *sangat mudah terbakar* dan dengan potensi dan tingkat pengendalian yang sangat sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 yang menunjukkan nilai ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** bersama-sama dengan saksi TOTO WARSITO Bin DARSIMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan, lalu lahan tersebut Terdakwa olah dan buka dengan cara Terdakwa bakar dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menunggui rumput yang telah dibakar sampai rumput habis terbakar. Bahwa dikarenakan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari rumput yang Terdakwa bakar membesar dan menyebar keseluruh area lahan seluas 1/2 hektar (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan “pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering”), namun Terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB para anggota kepolisian Sektor Mariana datang langsung ke lokasi kejadian dan terdapat 2 orang sedang duduk di pondok mengawasi lahan kosong yang sudah dibakar yaitu Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** dan saksi **TOTO WARSITO Bin DARSIMAN** (berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.*

- Bahwa Terdakwa **AHMADI BIN SANIMUN** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.
- Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, kondisi hari tanpa hujan sudah memasuki kriteria panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, BMKG telah memprakirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level *sangat mudah terbakar* dan dengan potensi dan tingkat pengendalian yang sangat sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20 Oktober 2019 yang menunjukkan nilai ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GEBI FANSURI Bin SUHENDI ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO sedang duduk di pondok mengawasi lahan kosong yang sudah dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, anggota kepolisian Sektor Mariana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembakaran lahan kosong di Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada saat itu juga anggota kepolisian Sektor Mariana langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi anggota kepolisian menemukan 2 orang Terdakwa yaitu Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO sedang duduk di pondok sambil mengawasi lahan kosong yang telah dibakar;
 - Bahwa anggota kepolisian memeriksa dan menanyakan siapa yang telah membakar lahan tersebut dan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut;
 - Bahwa lahan kosong yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tersebut kurang lebih 1/2 (setengah) hektar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RENNO APRIAN Bin RICAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO sedang duduk di pondok mengawasi lahan kosong yang sudah dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib, anggota kepolisian Sektor Mariana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembakaran lahan kosong di Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu juga anggota kepolisian Sektor Mariana langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi anggota kepolisian menemukan 2 orang Terdakwa yaitu Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO sedang duduk di pondok sambil mengawasi lahan kosong yang telah dibakar;
- Bahwa anggota kepolisian memeriksa dan menanyakan siapa yang telah membakar lahan tersebut dan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa lahan kosong yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tersebut kurang lebih 1/2 (setengah) hektar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TOTO WARSITO Bin DARSIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tidak mengetahui berapa luas lahan tersebut akan tetapi 1/2 (setengah) hektar dan bentuk lahan kosong



sebelum dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO adalah rawa yang ditumbuhi rumput;

- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan untuk dapat membersihkan lahan dari rumput karena lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO untuk menanam padi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan sejak hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib dan sekira pukul 09.00 Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Mariana dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa lahan kosong yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tersebut kurang lebih 1/2 (setengah) hektar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. ABAS KURIB Bin ALISUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 (dua) hektar namun harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMADI Bin SANIMUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tidak mengetahui berapa luas lahan tersebut akan tetapi 1/2 (setengah) hektar dan bentuk lahan kosong sebelum dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO adalah rawa yang ditumbuhi rumput;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan untuk dapat membersihkan lahan dari rumput karena lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO untuk menanam padi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan sejak hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib dan sekira pukul 09.00 Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Mariana dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa lahan kosong yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tersebut kurang lebih 1/2 (setengah) hektar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa AHMADI Bin SANIMUN;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran/Pembakaran Lahan Kering Di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan No. Lab.: 260/FBF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan yaitu 1 (satu) titik yang berada di titik koordinat 2.966404°S 104.929024°E, titik kedua berjarak sekitar ± 5 meter dari titik pertama, titik ketiga berjarak sekitar ± 5 meter dari titik kedua, titik keempat berjarak sekitar ± 5 meter dari titik ketiga, titik kelima berjarak sekitar ± 5 meter dari titik keempat, titik keenam berjarak sekitar ± 5 meter dari titik kelima, titik ketujuh berjarak sekitar ± 5 meter dari titik keenam, titik kedelapan berjarak sekitar ± 5 meter dari titik ketujuh; (lihat bagian yang diasir merah pada denah terlampir)
 - 2) Ditemukannya barang bukti 2 (dua) buah korek api warna bening dan hijau penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa sisa tanaman ranting, dahan, daun kering yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*) dengan menggunakan korek api tersebut. Adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);
- Sertifikat Hak Milik No. 1777 Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan nama pemegang hak NASARUDIN yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bungkus abu arang sisa kebakaran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO. Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan sejak hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib dan sekira pukul 09.00 Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Mariana dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut. Adapun Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tidak mengetahui berapa luas lahan tersebut akan tetapi 1/2 (setengah) hektar dan bentuk lahan kosong sebelum dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO adalah rawa yang ditumbuhi rumput. Adapun Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan untuk dapat membersihkan lahan dari rumput karena lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO untuk menanam padi. Tetapi pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran/Pembakaran Lahan Kering Di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan No. Lab.: 260/FBF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan yaitu 1 (satu) titik yang berada di titik koordinat 2.966404°S 104.929024°E, titik kedua berjarak sekitar ± 5 meter dari titik pertama, titik ketiga berjarak sekitar ± 5 meter dari titik kedua, titik keempat berjarak sekitar ± 5 meter dari titik ketiga, titik kelima



berjarak sekitar \pm 5 meter dari titik keempat, titik keenam berjarak sekitar \pm 5 meter dari titik kelima, titik ketujuh berjarak sekitar \pm 5 meter dari titik keenam, titik kedelapan berjarak sekitar \pm 5 meter dari titik ketujuh; (lihat bagian yang diasir merah pada denah terlampir)

- 2) Ditemukannya barang bukti 2 (dua) buah korek api warna bening dan hijau penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa sisa tanaman ranting, dahan, daun kering yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*) dengan menggunakan korek api tersebut. Adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AHMADI Bin SANIMUN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan ringan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Akibat kealpaan ini timbul karena pelaku alpa, lalai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembrono, teledor, lupa, amat kurang perhatian, berbuat kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Barang-barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang penting adalah bahwa perbuatan dalam unsur ini harus dapat menyebabkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan menyatakan:

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di lahan kosong Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO. Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan sejak hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib dan sekira pukul 09.00 Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Mariana dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk membakar lahan tersebut. Adapun Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tidak mengetahui berapa luas lahan tersebut akan tetapi 1/2 (setengah) hektar dan bentuk lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebelum dibakar oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO adalah rawa yang ditumbuhi rumput. Adapun Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO melakukan pembakaran lahan untuk dapat membersihkan lahan dari rumput karena lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO untuk menanam padi. Tetapi pada saat Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO membakar lahan tersebut tidak ada izin dari kepala desa atau pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran/Pembakaran Lahan Kering Di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan No. Lab.: 260/FBF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan yaitu 1 (satu) titik yang berada di titik koordinat $2.966404^{\circ}\text{S } 104.929024^{\circ}\text{E}$, titik kedua berjarak sekitar ± 5 meter dari titik pertama, titik ketiga berjarak sekitar ± 5 meter dari titik kedua, titik keempat berjarak sekitar ± 5 meter dari titik ketiga, titik kelima berjarak sekitar ± 5 meter dari titik keempat, titik keenam berjarak sekitar ± 5 meter dari titik kelima, titik ketujuh berjarak sekitar ± 5 meter dari titik keenam, titik kedelapan berjarak sekitar ± 5 meter dari titik ketujuh; (lihat bagian yang diasir merah pada denah terlampir)
- 2) Ditemukannya barang bukti 2 (dua) buah korek api warna bening dan hijau penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa sisa tanaman ranting, dahan, daun kering yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*) dengan menggunakan korek api tersebut. Adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya 8 (delapan) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO karena kealpaannya telah melakukan pembakaran lahan di Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa sebagai alat untuk membakar lahan tersebut yang tidak ada izin dari pemerintah atau kepala desa setempat yang mengakibatkan bahaya bagi barang yaitu lahan atau tanaman orang lain yang bertujuan untuk membersihkan lahan dari rumput karena lahan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO untuk menanam padi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan saksi TOTO WARSITO tersebut tidak memenuhi persyaratan membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KETIGA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KETIGA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi barang";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bungkus abu arang sisa kebakaran;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 KUHP, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Bin SANIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi barang** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMADI Bin SANIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bungkus abu arang sisa kebakaran;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **ALEX AKBAR, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb